



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1515/2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Koordinasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);  
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);  
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 95);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM KOORDINASI PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN WARGA NEGARA ASING.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi SDM K WNA dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Tim Koordinasi SDM K WNA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.

KETIGA : Tim Koordinasi SDM K WNA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari unsur:  
a. kementerian/lembaga terkait;  
b. unit teknis terkait di lingkungan Kementerian Kesehatan; dan  
c. unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

KEEMPAT : Tim Koordinasi SDM K WNA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan yang diajukan oleh Penyelenggara pendayaguna tenaga kesehatan warga negara asing.

KELIMA : Selain melakukan penilaian terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, Tim Koordinasi SDM K WNA mempunyai tugas menyelenggarakan verifikasi kebutuhan dan penilaian

permohonan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing, serta evaluasi terhadap pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing.

- KEENAM : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Tim Koordinasi SDM K WNA menyelenggarakan fungsi:
- a. verifikasi kebutuhan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing;
  - b. verifikasi dokumen permohonan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing;
  - c. penilaian dan pertimbangan permohonan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing;
  - d. penerbitan rekomendasi permohonan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing;
  - e. saran dan pertimbangan kepada Menteri dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara dan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing;
  - f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing; dan
  - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
- KETUJUH : Masa jabatan keanggotaan Tim Koordinasi SDM K WNA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.
- KEDELAPAN : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Tim Koordinasi SDM K WNA dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di unit kerja yang membidangi urusan pendayagunaan tenaga kesehatan di lingkungan Kementerian Kesehatan.
- KESEMBILAN : Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN mempunyai tugas melakukan penyiapan dukungan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan

pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Warga Negara Asing.


- KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Tim Koordinasi SDM K WNA menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan secara berkala 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- KESEBELAS : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, Tim Koordinasi SDM K WNA dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDUABELAS : Pendanaan dalam pelaksanaan tugas Tim Koordinasi SDM K WNA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.
- KETIGABELAS : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Juli 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/1515/2023  
TENTANG  
TIM KOORDINASI PENDAYAGUNAAN  
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN  
WARGA NEGARA ASING

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI SDM K WNA

1. Tim Koordinasi SDM K WNA

Pembina : Menteri Kesehatan

Pengarah : 1. Wakil Menteri Kesehatan  
2. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan  
3. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan

Ketua : Direktur Pendayagunaan Tenaga Kesehatan

Anggota :

No	Nama	Instansi
1	Katarina Rambu Babang, SE, MP	Direktorat Kewaspadaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri
2	Rachmat Reiza Mirhaj	Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian, Kementerian Hukum dan HAM
3	Sri Wahyono	Direktorat Tata Kelola Perizinan Riset dan Inovasi dan Otoritas Ilmiah, BRIN
4	RM. Pampa Nayaka Wira Palapa, SS	Badan Intelijen Negara (BIN)
5	Letkol Laut Agus Riyanto, SH, MM, MH	Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI
6	Dwirustanto	Baintelkam POLRI
7	Prof. Dr. dr. Nicolaas C. Budhiparama, Sp.OT(K), FICS, MD, PhD	Pakar Bidang Pelayanan Kesehatan

No	Nama	Instansi
8	dr. Fatimah Safira Alatas, PhD, Sp.A(K)	Pakar Bidang Pelayanan Kesehatan
9	dr. Nizar Yamanie, Sp.S(K)	Pakar Bidang Pelayanan Kesehatan
10	Ati Ratnawati, SSi, Apt, M. Epid	Badan Pengawas Obat dan Makanan
11	dr. Vonny Nouva Tubagus, Sp.Rad(K)	Konsil Kedokteran Indonesia
12	dr. Amelia, S.Kp, MN	Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
13	Dwi Fatan Lilyana, SE	RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo
14	dr. Andry Chandra, MARS	Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
15	Muhammad Zulfikar Biruni, Apt, MPH	Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
16	dr. Mirza Irwanda, Sp.KP	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
17	Budi Prihantoro, S.Si, MPH	Sekretariat Jenderal, Kemenkes
18	Dr. dr. Nova Riyanti Yusuf, Sp.KJ	RS Jiwa dr. Marzoeki Mahdi
19	dr. Nelly Puspendari, Sp.MK	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan
20	Arista Anggraini, SKM, MKM	Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
21	drg . Linda Susanti	Direktorat Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan
22	dr. Nurahmiyati	Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
23	Dedy Suryadi, S.ST, S.AP, MM	Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan
24	Lis Prifina, S.Si., Apt., MKM	Direktorat Perencanaan Tenaga Kesehatan

2. Sekretariat

Ketua : Ketua Tim Kerja Pendayagunaan Tenaga Kesehatan dan Tenaga Penunjang/Pendukung Kesehatan Warga Negara Asing dan WNI Lulusan Luar Negeri

Anggota : 1. Ratia Radiani, SST, MKM  
2. Ismawiningsih, SKM, MKM  
3. drg. Made Muryani, MA  
4. Chaira Wilda, ST, MAP

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003